

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
NOMOR : 43/PM.05/K.LA-02/09/2022

NOMOR : 1.2/026/144

Pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (2022), bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. MUHTADLI SH,MH** : Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Simpang Fajar No 05 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HENDRA FAUZI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mendandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kepemudaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan masyarakat.
- c. Tercapai Sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi kepemudaan.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat melalui Sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui organisasi kepemudaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong organisasi kepemudaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran organisasi kepemudaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan

secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,



MUHTADLI SH,MH

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,



HENDRA FAUZI